



KEBIJAKAN HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI KEDUA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA (Studi Komparasi Fiqih Munakahat dan SEMA No 2 Tahun 2019)

Awalluddin¹, Devi Kasumawati²

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, kurniaawal888@gmail.com

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, deviku2512@gmail.com

Abstract:

This research was motivated by the phenomenon of polygamous marriages, several legal experts were divided into two camps. Is polygamy worthy of isbat or not? Most legal experts believe that women who are polygamous need to have their rights protected so that polygamous isbat should be allowed. Considering that there is no marriage registration, this results in the wife's rights not being guaranteed in the household. Therefore, if negative things happen to women, the state cannot be present to overcome the problems faced by polygamous women. The inconsistency of these regulations creates a polemic of injustice and parties seeking justice do not receive legal certainty. In finalizing the 2019 Sema No. 2 regulation, it is still necessary to question the extent to which it is enforced, and also whether this year's Sema No. 2 is still relevant to be implemented considering the reality of what is happening in society. This research uses library research (library research).

The results of this research show a comparison between Munakahat Fiqh and Sema regulation no. 2 of 2019, the second wife's rights according to Munakahat Fiqh, namely a marriage of more than one woman at the same time without court permission is only a valid marriage according to the provisions of fiqh. Regarding the rights of the second wife according to the jurisprudence of munakahat, namely the wife who has permission or not from the marriage court if the marriage is harmonious and the conditions are met, then the wife's rights arise from the time the marriage contract is completed. Meanwhile, polygamous marriages affect the rights of the second wife according to Sema No. 2 of 2019, namely marriages involving more than one. The husband must ask permission from his first wife when he wants to have polygamy and permission from the court. A second wife whose marriage is not registered has no legal force.

Keyword : Polygamy, Munakahat Fiqh, Sema No. 2 of 2019

Abstrak:

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena perkawinan poligami, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak? Sebagian ahli hukum menilai bahwa perempuan yang dipoligami perlu dilindungi hak-haknya sehingga isbat poligami seharusnya diperbolehkan. Mengingat dengan tidak adanya pencatatan perkawinan, hal ini berakibat atas tidak terjaminnya hak-hak istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu apabila terjadi

hal-hal negatif atas perempuan, negara tidak bisa hadir guna mengatasi problematika yang dihadapi perempuan poligami. Inkonsistensi aturan ini menjadikan polemik ketidakadilan serta para pihak pencari keadilan tidak memperoleh kepastian hukum. Di sinilah regulasi Sema no 2 tahun 2019 tersebut masih perlu dipertanyakan serta sejauh mana pemberlakuannya, dan juga apakah sema no 2 tahun ini masih relevan untuk diterapkan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research).

Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan antara Fiqih Munakahat dan aturan Sema no 2 tahun 2019, hak istri kedua menurut Fiqih munakahat yaitu perkawinan yang lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan fikih. Terkait hak istri kedua menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab kabul itu usai di lakukan. Sedangkan Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun 2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum.

Kata Kunci : Poligami, Fiqih Munakahat, Sema no 2 tahun 2019

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan fiqh munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah soal poligami. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Dasar hukum pemberlakuan poligami dalam fiqh munakahat adalah ayat al Quran surat al-Nisa' [4] ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/ ٤ : ٣)

Terjemah: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.....".¹*

Perkawinan siri sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di masyarakat. Masyarakat melakukan praktik nikah siri dengan beberapa alasan seperti faktor ketidakmampuan ekonomi, karena statusnya dahulu duda atau janda dari perkawinan di bawah tangan sehingga Pegawai Pencatat Nikah tidak dapat menikahkan karena mereka tidak memiliki akta

¹ Syaikh Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri libni Qasim*, Jilid II, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 93.

cerai sebagai bukti statusnya, dan adanya penyelundupan hukum seperti perkawinan yang dilakukan pihak perempuan saat masih dalam masa iddah dengan laki-laki lain atau perkawinan pihak perempuan ketika masih berstatus istri resmi dari perkawinan dengan laki-laki lain.²

Seorang suami apabila ingin beristri lebih dari satu orang (poligami) harus mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama.³ Alasan-alasan dalam permohonan izin poligami telah diatur sebagaimana dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (2) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 yaitu Pengadilan hanya memberi ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, istri mendapat cacat badan atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan-alasan untuk mengajukan poligami, persyaratannya pun telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin segala keperluan-keperluan untuk kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁴

Perkawinan dalam kasus ini dianggap telah putus, Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵ Keluarnya SEMA nomor 2 tahun 2019 dalam kamar peradilan agama nomor 1 yang berbunyi 'perkawinan dengan istri, kedua, dan ketiga, tanpa adanya izin pengadilan dan tidak beritikad baik, maka dinyatakan tidak dapat diterima' mempertegas bahwa izin poligami mutlak harus ditempuh guna mendapatkan legalitas. Konsekuensi melakukan nikah poligami siri yang tidak melalui prosedural berakibat atas tidak adanya kekuatan hukum tetap dan tidak bisa disahkan.

Menanggapi fenomena poligami, beberapa pakar hukum terpecah ke dua kubu. Apakah poligami layak diisbat atau tidak. Terlihat dari filosofi munculnya SEMA No 2 tahun 2019 ini adalah menghendaki kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan yang dilakukan Hakim. Maka menjadi pertanyaan apakah faktor-faktor yang lain dalam penerapan hukum tidak mengalami kemanfaatan bagi masyarakat.

² Muhammad Isna Wahyudi, "Berbagai Argumentasi Hukum dalam Pengesahan Nikah", h. 1, dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 01 Maret 2017

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1).

⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (2) suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka menjadi syarat utama apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang (poligami).

⁵ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), h. 126. Lihat Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif doktriner dengan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, perlu serangkaian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara dokumentasi. penulis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu dengan menganalisa kevalidan putusan-putusan isbat nikah dan izin poligami di Indonesia menggunakan norma hukum dan praxis (law in action) seperti interpretasi, analogi, hirarki perundangundangan, dan perbandingan hukum, sehingga menghasilkan sebuah kepastian hukum terhadap poligami siri .

C. Pembahasan

Pengertian Hak Istri kedua Poligami Menurut Buku Fiqih munakahat kajian Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M.

1. Pengertian Poligami

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di dalam waktu yang bersamaan. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan *poligami*.

2. Poligami dan Nasib Wanita Sebelum Islam

Di kalangan pengikut yahudi timur tengah, bentuk perkawinan poligami lazim dilaksanakan bahkan menurut mereka injil sendiri tidak menyebutkan batas dari jumlah istri yang dikawini oleh seorang laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dalam kitab perjanjian lama di sebutkan bahwa setiap orang boleh mengawini beberapa istri sekaligus. Tersebut juga dalam kitab itu bahwa raja sulaiman mempunyai 700 istri dan 300 gundik.

Kedudukan istri kedua dalam islam memang dipertimbangkan dengan sangat baik. Berikut ini hak-hak yang dimiliki oleh Istri kedua :⁶

- a. Mahar
- b. Mendapatkan bagian nafkah secara adil dari suami
- c. Mut'ah

3. Hak Istri Poligami Menurut Imam Mazhab

Bebicara tentang keadilan dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa' ayat 3 dan hadits dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian ketika berbicara tentang hak dan

⁶ "mengenal kedudukan istri kedua dalam islam dan penerapannya", <https://blog.justika.com/keluarga/kedudukan-istri-kedua-dalam-islam>. Akses 30 juni 2023

kewajiban suami istri dari kalangan Hanafi juga mengatakan suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁷

Kalangan Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan itu hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan Al-Qur'an terhadap sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan surat Yunus ayat 69. Berdasarkan ayat-ayat tersebut seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang wajib membagi malam secara adil (satu-satu malam atau dua-dua atau tiga-tiga) seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali kalau ada kepentingan. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada diantara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau meninggal, maka boleh mengunjungi di malam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya.

4. Hak Istri Poligami Menurut Undang-Undang Npp. 1 Tahun 1974

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poliogami sebagai mana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut.⁸

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas memberikan pemahaman bahwa suami yang hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat dihati istri-istrinya sehingga suami mendapat persetujuan untuk poligami.

⁷ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan keadilan", Asas, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm. 14

⁸ Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 117-118

5. Relasi Poligami dengan Asas Monogami

Di mana asas daripada perkawinan di Indonesia memakai asas monogami yang tertuang di pasal 3 ayat (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁹

6. Dasar Hukum Poligami

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternative ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks lakilaki sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.

7. Syarat-syarat Poligami

Syariat islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuar zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia di haramkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

8. Batasan Poligami

Tidak adanya perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap ajaran islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang lelaki untuk menikahi lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini di karenakan kehidupan rumaah tangga memerlukan biaya yang cukup besar.¹⁰

9. Prosedur Poligami

Mengetahui prosedur atau tata cara poligami resmi diatur oleh islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan kompilasi hukum islamnya telah mengatur hal tersebut.

- a. Suami yang hendaak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. Perkawinan yang di lakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan, hlm.2

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat:kajian Fikih lengkap* (Depok, 2018),hlm 367.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam skripsi yang “berjudul kebijakan hukum perkawinan poligami dalam pemenuhan hak istri kedua berdasarkan system peradilan islam”.

Adapun persamaan dan perbedaan perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Fikih Munakahat dan Sema no 2 tahun 2019 adalah:

1. Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Fikih munakahat imam mazhab yaitu kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah pada pembahasan mengenai pembagian nafkah dan bermalam dengan para istri, disebutkan bahwa imam mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali menyepakati atas kebolehan terhadap poligami. di dalam fiqih tidak membahas tanpa izin pengadilan merupakan perkawinan yang sah saja menurut ketentuan rukun dan syaratnya. Terkait hak istri kedua menurut fikih munakahat yaitu istri yang izin maupun tidak izin pengadilan perkawinannya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, maka hak istri muncul sejak ijab Kabul itu usai di lakukan pada saat itulah suami harus memberikan apa-apa yang menjadi hak-hak seorang istri yang harus di penuhi yang merupakan kewajiban suami.
2. Perkawinan poligami terhadap hak istri kedua menurut Sema No 2 tahun 2019 yaitu perkawinan yang lebih dari satu yaitu dua, tiga, atau empat bahwa suami harus meminta izin kepada istri pertamanya ketika ingin berpoligami dan izin pengadilan, istri kedua yang tidak di catatkan perkawinannya maka tidak memiliki kekuatan hukum. Terkait hak istri kedua menurut Sema no 2 tahun 2019 yaitu perkawinan kedua dan seterusnya tanpa izin istri pertama dan tanpa izin pengadilan serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bahkan perkawinannya pun di anggap tidak pernah terjadi, maka istri akan kehilangan haknya sebagai istri, istri tidak bisa menuntut nafkah, memiliki rumah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Bandung: Pustaka Setia, 2011

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (2) suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka menjadi syarat utama apabila suami ingin beristri lebih dari satu orang (poligami). Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan

<https://blog.justika.com/keluarga/kedudukan-istri-kedua-dalam-islam>. Mengenal kedudukan istri kedua dalam islam danpenerapannya”, Akses 30 juni 2023

Lihat Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Muhammad Isna Wahyudi, "Berbagai Argumentasi Hukum dalam Pengesahan Nikah", dalam <http://www.badilag.net>, diakses tanggal 01 Maret 2017

Syaikh Ibrahim al Bajuri, *Hasyiyah al Bajuri libni Qasim*, Jilid II, Semarang: Toha Putra, t.th.

Tihami dan Sohari Sahrani, *fikih munakahat:kajian Fikih lengkap*. Depok, 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) jo. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat (1).

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011.